



# Urgensi Pemberian Keterangan Ahli dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang

## The Urgency of Providing Expert Testimony in Investigation and Prosecution of Money Laundering Crimes

Ibrahim Arifin

**T**indak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan salah satu jenis kejahatan yang dapat mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, serta dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Proses penanganan perkara TPPU dibutuhkan kerjasama berbagai pihak baik aparat penegak hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga Pihak Pelapor. Salah satu bentuk nyata PPATK dalam penanganan perkara-perkara TPPU adalah dengan pemberian keterangan ahli (*verklaringen van een deskundige; expert testimony*).

Kedudukan keterangan ahli dalam sistem peradilan pidana adalah untuk menerangkan dan memperjelas tentang suatu hal yang diperlukan, membuat terang suatu perkara pidana dan untuk dapat dicapainya suatu keyakinan hakim. *In criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*, pembuktian dalam hukum pidana harus lebih terang dari cahaya.

**M**oney laundering is a type of crime that could threaten the stability and integrity of the economic and financial system, and potentially endangering the community, nation, and the country. The Money Laundering case handling process requires the cooperation of various parties including law enforcement officials, the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) and the Reporting Parties as well. One of the PPATK's important role in handling money laundering cases is by providing expert testimony (*verklaringen van een deskundige*).

The position of expert testimony in the criminal justice system is to explain and clarify things, to provide a clear view in a criminal case and to achieve a judge's conviction. *In criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*, In criminal cases, the proofs ought to be

Keyakinan hakim menjadi salah satu syarat untuk membebani seseorang pertanggungjawaban pidana disamping dua alat bukti yang sah dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal ini merupakan bentuk pengejawantahan dari sistem hukum pembuktian *negatife wettelijk bewijstheorie* yang dianut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pemberian keterangan ahli baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan dihadapkan dengan tantangan lain, diantaranya adalah kompleksitas terkait perkara TPPU itu sendiri dan media atau cara yang digunakan oleh seorang pelaku tindak pidana pencucian yang terus-menerus mengalami perkembangan. Hal ini kemudian tidak jarang menimbulkan adanya perbedaan pemahaman dalam memandang ketentuan-ketentuan tindak pidana pencucian uang, baik yang terkait dengan substansi pemenuhan unsur delik dan juga perihal prosedural hukum acara pidana dalam sistem TPPU. Perbedaan pemahaman pada konteks ini adalah perbedaan dalam hal pandangan terkait penerapan ketentuan dalam undang-undang.

*Pertama*, adalah terkait dengan Pasal 69 Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU, mengenai dimulainya penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di persidangan tidak harus menunggu terbuktinya tindak pidana asal terlebih dahulu, sebagian pihak menganggap bahwa tidak dibuktikannya tindak pidana asal melanggar prinsip dalam hukum pidana dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia. Seyogyanya yang menjadi fokus pada pembuktian dalam perkara TPPU bukan berfokus pada tindak pidana apa yang menghasilkan harta kejahatan, melainkan adanya harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan, Ketentuan Pasal 69 bahkan telah diuji sebanyak dua kali di Mahkamah Konstitusi dengan dalil melanggar prinsip *Presumption of innocence* dan *due process of law*, namun kedua permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

*Kedua*, terkait dengan pola-pola dalam tindak pidana pencucian yang terdiri atas *placement*, *layering* dan *integration*. Kerap kali hal ini diistilahkan sebagai tahapan-tahapan yang bersifat kumulatif dan merupakan unsur-unsur dari TPPU, sehingga dianggap bahwa semua tahapan tersebut harus terpenuhi untuk kemudian dapat menghukum seseorang sebagai pelaku TPPU, sehingga apabila seorang pelaku kejahatan hanya melakukan penempatan atau *placement* atas harta kekayaan hasil tindak pidana tanpa adanya proses *layering* dan *integration* maka dia tidak dapat dijerat sebagai pelaku TPPU.

*Ketiga*, dalam persidangan kerap kali penegak hukum berpandangan berbeda terkait dengan pemenuhan unsur menyembunyikan atau menyamarkan, utamanya dalam hal menilai ada atau tidaknya tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil

clearer than the light. The judge's conviction is one of the conditions to burden a person with criminal liability in the criminal justice system of Indonesia, in addition to two legal items of evidence. This is the embodiment of the legal system of proof of *negatife wettelijk bewijstheorie* that is adopted in the criminal justice system in Indonesia.

Providing expert testimony in both the investigation and trial stages are faced with challenges, among others are the complexity related to the money laundering case itself and the medium or method used by a money laundering perpetrator that is constantly developing. This often results in various interpretation to the provisions of money laundering as stipulated by the law and different understanding with regards to the implementation of the provisions of money laundering crimes, both with the matter of the fulfillment of the element of crime and also regarding the criminal procedural law in money laundering cases. The differences in the understanding in the implementation of the provisions of money laundering are illustrated as follows.

*First*, related to the Article 69 of Law Number 8 of 2010 regarding

Prevention and Eradication of Money Laundering, on the commencement of investigations, prosecutions or hearings at trials that does not need to wait for proven predicate crimes beforehand. Some parties consider that not proving the predicate crime violates the principles in criminal law and in conflict with human rights as well. The focus of proving in money laundering cases should

not be on what criminal act that generates proceed of crime, but instead on the existence of assets known or has reason to believe to be derived from the proceeds of crime. The provisions of Article 69 have indeed been reviewed twice in the Constitutional Court with the argument of violating the Presumption of Innocence principle and the due process of law, and yet both requests were rejected by the Constitutional Court.

*Second*, related to patterns in laundering acts that consist of placement, layering, and integration. These are often considered as cumulative stages and are elements of the money laundering. One may argue that all of these stages must be met to convict someone as a money laundering offender. Therefore, if the perpetrator only conducts the placement process of assets from a criminal offense without the layering and integration processes, he or she cannot be convicted as a money laundering offender.

*Third*, in the trial, law enforcers often hold different views related to the fulfillment of the element of hiding or disguising, especially in terms of assessing whether or not there is an intent to hide

Design by: Rizki Maulana



kejahatan dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. misalnya dalam tipologi atau modus *use of nominee*, "apabila menggunakan rekening pribadi atau membeli barang mengatasnamakan diri pribadi, maka tidak ada niat untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan, maka perbuatan tersebut bukan TPPU". dalam beberapa kasus hal ini bisa saja benar, akan tetapi belum tentu dalam kasus yang lain.

*Keempat*, Penegak hukum baik pada tahap penyidikan maupun persidangan masih sulit untuk menentukan apa yang menjadi ukuran untuk menilai pengetahuan pelaku, utamanya unsur "*patut menduga*" bagi pelaku.

*Kelima*, terkait dengan pembalikan beban pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU mengenai kewajiban terdakwa untuk membuktikan harta kekayaan miliknya dengan mengajukan alat bukti yang cukup, masih terdapat perbedaan pemahaman dengan apa yang dimaksud dengan alat bukti yang cukup sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 78 UU TPPU. Pembuktian yang dilakukan oleh Terdakwa kerap kali hanya dilihat sebatas ada tidaknya alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa tanpa disertai dengan pengujian secara materil terhadap alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa tersebut.

Adanya perbedaan pemahaman terhadap ketentuan UU TPPU akan berimplikasi banyaknya pelaku TPPU yang berpotensi bebas/lepas dari tuntutan hukum. Hal ini dikarenakan dari kacamata penegak hukum perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan TPPU karena tidak secara sempurna terdapat *placement*, *layering* dan *integration*, atau terdakwa dianggap tidak memenuhi "*unsur mengetahui atau patut menduga*" harta kekayaan hasil kejahatan. Pandangan tersebut menyebabkan tidak maksimalnya perampasan *asset* apabila pembuktian harta kekayaan milik terdakwa hanya terbatas pada pembuktian formil semata. Perbedaan pemahaman tersebut tentunya akan mempersulit penegakan hukum, serta memberi celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan dan mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatannya.

Pemberian keterangan ahli baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan kasus TPPU diharapkan mampu memberi pandangan konkret yang dapat meminimalisir adanya perbedaan pemahaman dikalangan aparat penegak hukum. Keterangan ahli juga diharapkan mampu memberi keterangan yang membuat terang suatu perkara dan membantu hakim dalam menemukan kebenaran.

Adanya alat bukti yang cukup dan didukung dengan pemberian keterangan ahli akan menguatkan konstruksi hukum penyidik untuk memulai penyidikan terhadap kasus TPPU tanpa harus terjebak dalam perdebatan. Apakah harus membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu? Apakah harus menunggu ada tindakan *placement*, *layering* dan *integration* secara sempurna untuk menduga bahwa seseorang melakukan TPPU? Apa yang menjadi ukuran untuk melihat adanya upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan? Bagaimana yang dimaksud dengan alat bukti yang cukup untuk membuktikan harta kekayaan terdakwa bukan merupakan hasil kejahatan? Beberapa pertanyaan tersebut yang sering menjadi bahan perbincangan di antara para penegak hukum kasus TPPU.

Pemberian keterangan ahli dapat membantu aparat penegak hukum lebih berfokus dalam pembuktian unsur pasal dan menemukan kebenaran materil yang dapat memudahkan pengungkapan kasus TPPU. Bukan hanya untuk mengoptimalkan penerapan ketentuan yang ada pada UU TPPU dan memaksimalkan perampasan *asset* pelaku kejahatan, melainkan juga menjamin kepastian hukum bagi tersangka maupun terdakwa. *Iussum cuiqui triburae.*

or disguise the proceeds of crime in the acts committed by the defendant. For example, in the modus operandi of using the nominee, "if it is using a personal account or buying goods in their own name, then there is no intention to hide or disguise the proceeds of crime and therefore it is not an act of money laundering". While in some cases this may be true, it is not necessarily the same in other cases.

*Fourth*, law enforcers at both the investigation and trial stages still found it difficult to determine the standard by which to assess the knowledge of the perpetrators, especially the element of "has reason to suspect" of the perpetrator.

*Fifth*, related to the shifting of burden of proof as stipulated in the Article 77 and Article 78 of the Anti Money Laundering Law concerning the defendant's obligation to prove his assets by submitting sufficient evidence, differences still exist in understanding what is sufficient evidence as stipulated in the provisions of Article 78 of the AML Law. The proof carried out by the Defendant is often only seen as to whether there is evidence presented by the Defendant or not, without being accompanied by a material analysis of the evidence submitted by the Defendant.

The differences in understanding the provisions of the AML Law will have the implication of a large number of money laundering offenders to be potentially exempted/free from lawsuits. This is because from the point of view of law enforcement, the actions done by the perpetrator are not a money laundering crime because there is no complete fulfillment of placement, layering, and integration, or the defendant is deemed not to meet the "element of knowing or reasonably allege" of the proceeds of crime. This view will result in nonoptimal seizure of assets if the proof of assets of the accused is limited to mere formal evidence. The difference in understanding will certainly be a complication for law enforcement, as well as provide a loophole for offenders to commit crimes and benefit from the proceeds of crime.

Providing expert testimony in both the investigation and trial stages of a money laundering case is expected to provide a concrete perspective that can minimize any differences in understanding among law enforcement officials. Expert testimony is also expected to provide information that makes a case clear and assist the judge in finding the truth.

Sufficient evidence that is supported by providing expert testimony will strengthen the legal construction of the investigator to start investigating money laundering cases without having to get caught up in debates. Is it necessary to prove the predicate crime first? Is it necessary to wait for placement, layering, and integration to be completely met to suspect that someone is conducting a money laundering? What is the standard to determine the intent to hide or disguise proceeds of crime? How about sufficient evidence mean to prove the assets of the accused is not proceeds of crime? Some of those questions are often the subject of discussion among law enforcers of money laundering cases.

Providing expert testimony can help law enforcement officials to focus more on proving the elements of the articles and finding material truths that can facilitate the uncovering of money laundering cases. Not only to optimize the implementation of existing provisions in the AML Law and maximize the seizure of assets of the criminals but also to ensure legal certainty for suspects and defendants. *Iussum cuiqui triburae.*